



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 821/Pdt.G/2015/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa hibah antara:

**H. Sabram**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Berare A RT. 06/RW.02, Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat I;

**Hj. Saleha**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Berare A RT. 06/RW.02, Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat II;

melawan

**H. Bolang**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di di Dusun Berare A RT. 06/RW.02, Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 821/Pdt.G/2015/PA.Sub mengajukan gugatan sengketa hibah terhadap Tergugat dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2011, orangtua para penggugat dan Tergugat menghibahkan sebidang tanah (yang dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa) yaitu berupa:

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan 821/ Pdt.G/2015/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah Sawah seluas 100 are yang terletak di Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, dengan batas batas sebagai berikut :

Batas Utara = Selokan irigasi  
Batas Timur = Jalan  
Batas Selatan = Sawah Komaruddin  
Batas Barat = sawah Lutfi Gapur

Bahwa dalam pandangan hukum atas harta milik yang boleh dihibahkan hanya sebatas 1/3 ( satu pertiga ) dari luas ( Tanah ) yang boleh dihibahkan dan para penggugat tidak diikut sertakan / tidak ditarik kedalam proses pelaksanaan hibah dimaksud sehingga dalam perkara ini menyebabkan hibah mengalami cacat formil dan cacat materil sehingga patut dan beralasan hukum penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah.

Bahwa karena Tergugat tidak beritikad baik untuk menyerahkan / mengikhlaskan sebahagian kecil dari obyek sengketa dan telah berulang kali penggugat berupaya meminrta secara kekeluargaan maupun lewat Pemerintah Desa namun tergugat tetap pada pendiriannya tedak mau mengalah dan tidak mau menyerahkan sebahagian atau seluruhnya sesuai permintaan penggugat.

Bahwa setelah segala upaya oleh penggugat telah lakukan maka tidak ada jalan lain oleh penggugat lakukan selain mengajukan gugatan / pembatalan hibah dimaksud kepada Pengadilan Agama Sumbawa.-

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan tidak sah Hibah dari orangtua Para Penggugat kepada Tergugat atas Sebidang Tanah Sawah seluas 100 are yang terletak di Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan 821/ Pdt.G/2015/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 para Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya setelah dinasehati dan didamaikan oleh Majelis Hakim para Penggugat dan Tergugat sepakat damai untuk menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan dan selanjutnya para Penggugat dengan persetujuan Tergugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di muka sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 para Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya setelah dinasehati dan didamaikan oleh Majelis Hakim para Penggugat dan Tergugat sepakat damai untuk menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan dan selanjutnya para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di muka sidang;

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak para Penggugat sesuai dengan maksud ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya dinyatakan dikabulkan, dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal 271–272 Rv dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 821/Pdt.G/2015/PA.Sub. dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;.

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan 821/ Pdt.G/2015/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.726.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1437 H., oleh H. Muhlis, S.H. sebagai ketua majelis, H. Moch Maftuh, SH.MEI. dan Riza Suaidi, S.Ag. MHI. masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Najamuddin, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. H. Moch Maftuh, SH.MEI

H. Muhlis, S.H.

Riza Suaidi, S.Ag. MHI.

Panitera Pengganti

Najamuddin, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,
2. Proses	Rp	60.000,
3. Pemanggilan	Rp	625.000,
4. Sita	Rp.	1500.000,
5. PS	Rp.	1500.000,
6. Redaksi	Rp	10.000,
7. Meterai	Rp	<u>6.000,</u>
Jumlah	Rp	3726.000

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan 821/ Pdt.G/2015/PA.Sub